


sebagai pertanda iman yang paling minimalis. Orang beriman pasti memiliki malu, malu berbuat dosa, dan orang yang tidak malu berbuat dosa berarti tidak beriman, alias kafir dalam terminologi Khawarij. Maka dalam suatu kesempatan, Nabi bersabda: "Jika tidak merasa malu, lakukanlah apa saja sesuka hati (*in lam tahtahiy fashna' ma syi'ta*). Masya Allah !!!

PENUTUP

Fenomena di atas tentulah tidak bisa berlanjut, harus ada upaya peyadaran dan kesadaran, baik mereka yang terlibat dengan waqaf maupun yang tidak. Kepada yang terlibat pengalihan waqaf kiranya berdialog dengan hati nuranilah kembali, apakah harta Tuhan layak dimiliki secara pribadi, dan bagaimana pertanggungjawabannya kelak ketika menghadap *Ilahi Rabbi*. Apalah artinya harta dunia jika nanti di akhirat terpaksa harus berurusan dengan Tuhan.

Kepada yang tidak terlibat waqaf juga harus memberi keperdulian, karena pepatah arif mengatakan "diam itu dosa". Jangan terjadi dosa karena kepasifan, karena dalam Islam saling menasehati adalah sebuah kewajiban (*watawawsaw bil-haqqi watawashauw bish-shabri, ad-dinun-nasihah*). Itulah pinta kami ya Tuhan dan inilah yang bisa dilakukan melepaskan diri dari dosa pasif-Mu. Dan akhirnya selamat berseminar. (Waspada, 15-02-2013).



MEMAKMURKAN MASJID BAITULLAH®

Dr. H. Ardiansyah, MA

Firman Allah SWT:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٩﴾

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. at-Tawbah [9]: 18)

A. PENDAHULUAN

Masjid merupakan rumah orang-orang yang beriman untuk beribadah dan melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah SWT. Masjid juga merupakan simbol agama bagi umat Islam yang memiliki nilai kemuliaan tersendiri dibandingkan dengan bangunan lainnya. Oleh karena itu, bangunan masjid memiliki keutamaan dan hukum tertentu yang mesti

* Tulisan ini disampaikan oleh Dr. Ardiansyah, MA pada pengajian rutin Ahad malam 02 April 2011 di Majelis Taklim al-Ittihad - Masjid Nurchadiah Komp. Wartawan Medan.

diperhatikan bukan hanya oleh umat Islam akan tetapi juga oleh umat lain. Memelihara kesucian masjid dari najis hanya sebagian dari hal penting yang harus diperhatikan. Bukan hanya itu, menjaga dan mengembangkan aset masjid serta mengaturnya dengan baik sebagai harta wakaf umat Islam merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Masjid merupakan rumah umat Islam untuk bersatu dan menghilangkan jurang pemisah di antara mereka. Di dalam masjid tidak ada perbedaan tempat bagi golongan tertentu. Hanya imam yang memiliki tempat khusus di depan. Sedangkan shaff shalat di belakangnya diisi oleh makmum siapa saja. Oleh karena itu, siapa pun tidak berhak untuk 'membooking' tempat khusus untuknya di dalam masjid dan melarang orang lain untuk menempatnya. Susunan shaff berdasarkan kehadiran jamaah itu sendiri. Siapa yang lebih dahulu datang ke masjid maka ia berhak untuk menempati shaff pertama.

Menurut pandangan ulama empat mazhab, bahwa seluruh masjid adalah wakaf karena bumi ini milik Allah SWT. Masjid merupakan "baitullah" tempat beribadah dan menghambakan diri kepada-Nya. Beberapa permasalahan berkenaan dengan "Hukum Masjid" wajib diketahui bukan hanya oleh BKM (Badan Kemakmuran Masjid) saja akan tetapi oleh seluruh umat Islam. Dalam makalah sederhana ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan ulama seputar pengertian masjid, fungsi dan status wakaf masjid. Semoga bermanfaat... amin.

B. PENGERTIAN MASJID DAN FUNGSINYA.

Dengan pendekatan kebahasaan tersebut kita dapat merumuskan bahwa masjid secara terminologis adalah: "المَسَاجِدُ هِيَ الْمَوَاضِعُ الَّتِي بَنِيَتْ لِلصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ، وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَاجِدُ الْمُسْلِمِينَ". Artinya: "Suatu tempat yang dibangun untuk tempat shalat dan ibadah bagi serta berzikir mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, maka termasuk di dalamnya seluruh masjid kaum Muslimin".¹ Kata ibadah dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, orientasi masjid tidak hanya tertumpu pada pengembangan fisiknya, akan tetapi lebih ditekankan pada orientasi fungsinya

¹ Al-Qurthubi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Anshâri al-Khazraji (w. 671 H), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Riyadh: Dâr 'Alam al-Kitab, 2003), jld. 19, h. 21. Lihat juga al-Khâzin 'Alauddin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar asy-Syaihî (w. 741 H), *Lubâb at-Ta'wil fi Ma'âni at-Tanzîl* (lebih dikenal dengan Tafsir al-Khâzin), jld. 6, h. 172.

sebagai tempat beribadah kepada-Nya. Rasulullah saw tidak membangun fisik masjid Nabawi atau Masjid Quba' dan Masjidil Haram dengan megah seperti bangunan lain pada masa itu. Bukan karena ketidak mampuan beliau untuk membangunnya, akan tetapi nabi Muhammad saw hendak memberikan contoh terbaik dalam memakmurkan masjid lebih pada fungsinya dari sekedar kemegahan bangunannya. Sebab, memakmurkan masjid mestilah memperhatikan tiga aspek yaitu 1. *Imârah* (pendayagunaan fungsi masjid secara optimal untuk pusat ibadah dan kegiatan umat Islam). 2. *Idârah* (manajemen sumberdaya manusia yang memegang amanah untuk memakmurkan masjid dan perangkat keras atau lunak lainnya yang merupakan aset masjid), dan 3. *Ri'âyah* (yang menyangkut dengan legalitas tanah, bangunan, arsitektur, kebersihan, keindahan, dan segala macam yang berkaitan dengan pembangunan dan perawatan masjid dan berikut aset-asetnya).

Fungsi masjid paling tidak dinyatakan oleh hadis Rasulullah saw ketika menegur seseorang yang membuang air kecil (di samping) masjid: "Masjid-masjid tidak wajar untuk tempat kencing atau (membuang sampah). Ia hanya untuk (dijadikan tempat) **berzikir kepada Allah Ta'ala, dan membaca (belajar) al-Qur'ân**." (HR Muslim).² Dengan kata lain, masjid adalah tempat ibadah dan pendidikan dalam pengertiannya yang luas.

Ketika Rasulullah saw berhijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid kecil yang berlantaikan tanah, dan beratapkan pelepah kurma. Dari sana beliau membangun masjid yang besar, membangun dunia ini, sehingga kota tempat beliau membangun itu benar-benar menjadi Madinah, (seperti namanya) yang arti harfiahnya adalah 'tempat peradaban',

² Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahîh*nya pada kitab ath-Thahârah, bâb wujub ghusl al-baul..., hadis no. 429. Berikut teks hadis tersebut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعْوُهُ فَتَرْكُوهُ حَتَّى يَبَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

atau paling tidak, dari tempat tersebut lahir benih peradaban baru umat manusia.

Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saw adalah Masjid Quba', kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di Madinah. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid yang dijuluki Allah sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa (QS. at-Tawbah [9]: 108), yang jelas bahwa keduanya – Masjid Quba dan Masjid Nabawi- dibangun atas dasar ketakwaan, dan setiap masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah saw meruntuhkan bangunan kaum munafik yang juga mereka sebut masjid, dan menjadikan lokasi itu tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang, karena di bangunan tersebut tidak dijalankan fungsi masjid yang sebenarnya, yakni ketakwaan. Al-Qur'an melukiskan bangunan kaum munafik itu sebagai berikut: "*Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang Mukmin) dan karena kekafiran-(nya), dan untuk memecah belah antara orang-orang Mukmin, serta menunggu/mengamat-amati kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu.*" (QS. Al-Tawbah [9]: 107).

Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi, yaitu sebagai:

1. Tempat ibadah (shalat, zikir).
2. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya).
3. Tempat pendidikan.
4. Tempat santunan sosial.
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
6. Tempat pengobatan para korban perang.
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
8. Aula dan tempat menerima tamu.
9. Tempat menawan tahanan, dan
10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.

Agaknya masjid pada masa silam mampu berperan sedemikian luas, disebabkan antara lain oleh:

- a) Keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai, norma, dan jiwa agama.

- b) Kemampuan pembina-pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid.³

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipertegas mengenai fungsi masjid berikut ini:

1. Bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, akan tetapi lebih dari itu sebagai sentral aktifitas kehidupan umat Islam.
2. Bahwa masjid merupakan pusat dakwah dan pendidikan agama Islam dan pengembangannya untuk memajukan kualitas kehidupan kaum Muslimin. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan masjid haruslah sejalan dengan pengembangan fisiknya. Jangan sampai pengembangan fisik menjadi skala prioritas sementara aktifitas pendidikan seperti pengajaran dan pengajaran mengenai Islam terabaikan.
3. Bahwa masjid merupakan rumah tempat mendekati diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu pula wajib dijaga kesuciannya dan haram mengotorinya. Sebagaimana kita menjaga kebersihan dan kelestarian rumah kita, maka seharusnya lebih dari itu kita lakukan ketika memelihara kesucian masjid.
4. Bahwa masjid berfungsi sebagai wadah silaturahmi memperkokoh ukhuwah di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, haram hukumnya bertengkar dan memanfaatkan masjid sebagai sarana politik dan kampanye untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Masjid sebagai tempat menyatukan barisan umat Islam, sebagaimana lurus dan kokohnya barisan dalam shalat.
5. Bahwa masjid berfungsi sebagai pusat penerangan bagi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam dalam arti yang luas. Masjid berfungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk memutuskan strategi yang akan ditempuh dalam peperangan misalnya, sebagaimana yang dilakukan baginda Nabi saw sebelum perang Uhud.

C. KEUTAMAAN MEMBANGUN MASJID.

Umat Islam berlomba-lomba membangun masjid dan mengembangkan fasilitasnya. Tradisi baik ini harus dilestarikan dan ditingkatkan dengan mengembangkan fungsi masjid sebagai tempat belajar bagi umat Islam. Allah SWT

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h.460.

memuji hamba-hamba-Nya yang menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid. Mewakafkan sebagian harta di jalan Allah tersebut merupakan jalan menuju kesempurnaan kebaikan atau yang disebut "*al-birr*". Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Âli 'Imrân [3]: 92)

Selain itu, Hadis Nabi saw juga menjelaskan keutamaan membangun masjid:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
"مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَتَّبِعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Utsman bin 'Affan ra berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Siapa saja yang membangun masjid mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan membangunkan baginya seperti itu di dalam surga" (HR. al-Bukhârî dan Muslim).⁴

Jika seseorang telah memiliki rumah di dalam surga, maka hal ini menunjukkan bahwa ia berhak untuk masuk ke dalamnya. Karena rumah itu adalah miliknya yang disediakan Allah SWT karena dahulu di dunia ia membangun masjid. Al-Hafizh Ibnu Hajar menegaskan bahwa maksud dengan membangun masjid adalah berpartisipasi dalam proses pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan masjid secara keseluruhan untuk kemashlahatan masjid dan jamaahnya.⁵ Selain itu, Imam an-Nawawi menjelaskan pula bahwa rumah yang diperuntukkan Allah bagi hamba-Nya itu di dalam surga sangat indah dan megah. Sehingga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pula didengar oleh telinga bahkan tidak terbayangkan dalam hati manusia. Keutamaan

⁴ Hadis ini diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahîh*nya pada kitab ash-Shalâh, bab man banâ masjidan, hadis no. 431. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahîh*nya pada kitab al-Masâjid wa Mawâdhî' ash-Shalâh, bâb fadhli binâ' al-masâjid, hadis no. 828.

⁵ Al-Hâfîzh Ibnu Hajar Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalânî asy-Syâfi'î (w. 852 H), *Fath al-Bâri syarah Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1397 H), jld. 1, h. 544.

rumah itu di dalam surga layaknya keutamaan masjid dari bangunan lain di muka bumi ini.⁶

D. ADAB TERHADAP MASJID.

Masjid adalah rumah milik Allah, karena itu kesuciannya harus dipelihara. Segala sesuatu yang diduga mengurangi kesucian masjid atau dapat mengesankan hal tersebut, tidak boleh dilakukan di dalam masjid maupun diperlakukan terhadap masjid. Salah satu yang ditekankan oleh sebagian ulama sebagai sesuatu yang tidak wajar terlihat pada masjid (dan sekitarnya) adalah kehadiran para penggemar, demi memelihara kesucian masjid. Hal ini sebagaimana yang dapat dipahami dari perintah Allah terhadap para pengunjung masjid untuk memakai hiasan ketika mengunjungi masjid. Allah berfirman: sebagaimana firman-Nya: "Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid" (QS. al-'Araf (7): 31). Rasulullah saw menganjurkan agar memakai wangi-wangian saat berkunjung ke masjid, dan melarang mereka yang baru saja memakan bawang memasukinya. Tentunya bukan hanya bawang, akan tetapi segala makanan-minuman atau lainnya yang menimbulkan bau tidak sedap. Sebab, aroma busuk yang ditimbulkan dapat mengganggu orang lain yang akan beribadah. Dalam hal ini Nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا يَعْنِي الثُّومَ. " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu 'Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang makan bawang (putih atau merah) hendaklah menghindar dari masjid kita hingga hilang baunya". (HR. Muslim).⁷

Masjid harus mampu memberikan ketenangan dan ketenteraman pada pengunjung dan lingkungannya, karena itu Rasulullah saw melarang adanya benih-benih pertengkaran di dalamnya, sampai-sampai beliau bersabda:

⁶ Imam an-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakariya (w. 676 H), *al-Minhâj syarah Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turats al-'Arabi, 1392 H), jld. 5, h. 15.

⁷ Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahîh*nya pada kitab al-Masâjid wa Mawâdhî' ash-Shalâh, bâb nahyu min akli tsaum, hadis no. 871.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَتَّاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Jika engkau mendapati seseorang menjual atau membeli di dalam masjid, katakanlah kepadanya: "Semoga Allah tidak memberi keuntungan bagi perdaganganmu". (HR. at-Tirmidzi)⁸. Teks yang disebutkan di atas tidak berarti larangan berbicara tentang perniagaan yang sifatnya mendidik umat, atau melarang para pembina dan pengelola masjid berniaga, melainkan yang dimaksud adalah larangan melakukan transaksi perniagaan di dalam masjid.⁹

Selain itu, Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya yang memasuki masjid untuk melaksanakan shalat dua rakaat sebelum ia duduk di dalamnya. Sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

Dari Abu Qatadah ra berkata: bersabda Rasulullah saw "Apabila seseorang memasuki masjid maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum ia duduk" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)¹⁰

E. SELURUH MASJID ADALAH WAKAF; Kajian Terhadap Status Tanah yang Dibangun Masjid Diatasnya Menurut Syari'at Islam.

Beberapa waktu belakangan ini, perhatian umat Islam kota Medan tertuju kepada Masjid al-Ikhlas Jl. Timor-Medan. Tanah dimana berdiri masjid al-Ikhlas di atasnya adalah tanah eks Hubdam I Bukit Barisan yang ditukar guling (ruislagh) dengan pihak PT Gandareksa Mulya pada tahun 2004. Proses ruislagh butuh waktu empat tahun. Baru pada tahun 2009 tanah dan bangunan TNI AD di Jalan Timor Medan resmi diruislagh dan diserahkan kepada

⁸ Hadis ini juga diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*nya pada kitab al-Buyu', bâb an-Nahyu 'an al-Baiy fi al-masjid, hadis no. 1242.

⁹ M. Quraish Shihab, *Op. cit.*, h.461.

¹⁰ Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab *Musnad* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), jld. 37, h. 202, hadis no. 22523. Hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dalam mam Ahmad dalam kitab *Sunan*nya pada kitab Iqamah ash-Shalah..., bâb man Dakhal al-masjid, hadis no. 1003.

pihak pengembang (PT Gandareksa Mulya). Oleh karena itu pula, Masjid al-Ikhlas yang telah berdiri puluhan tahun lalu di atas tanah milik Negara (eks Hubdam I Bukit Barisan) tersebut akan dihancurkan. Kondisi ini akan dialami juga oleh masjid-masjid lain di kota Medan yang tercinta ini yang berdiri di atas tanah Negara atau yayasan. Banyak masjid yang berdiri megah di tanah Negara dengan areal yang cukup luas dan strategis, sehingga "menggiurkan" pihak-pihak tertentu untuk menukar-gulingnya atau menjualnya. Hal ini perlu untuk diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya agar tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian baik bagi di pihak Pemerintah maupun umat Islam.

Salah satu keistimewaan dari syariat Islam yang dibawa nabi Muhammad saw dibandingkan syari'at sebelumnya adalah bahwa Allah SWT menjadikan seluruh bumi sebagai tempat sujud (masjid), sebagaimana sabda Nabi saw: "وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" artinya: "...dan dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan suci" (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹¹ Berangkat dari penjelasan tersebut dapat dipahami betapa sentralnya peran masjid di tengah-tengah umat Islam. Masjid telah menjadi pusat aktifitas dan kegiatan umat Islam, baik dalam bentuk ibadah khusus (ritual) maupun ibadah umum (sosial) dan hal-hal ini telah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW sejak di masjid Quba sampai di masjid Nabawi di Madinah.

Keagungan dan kesucian masjid ditemukan penegasannya dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyeru seseorang beserta-Nya." (QS. al-Jin (72):18). Dari ayat tersebut muncul istilah *Baitullah* (rumah Allah) untuk menyebut masjid dalam pengertian kiasan (majazi). Dengan demikian pengertiannya bisa banyak seperti rumah tempat memohon rahmat Allah, dan sebagainya. memperoleh rahmat Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Konsekuensi logis dari istilah atau sebutan "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah..." adalah:

- a. Bahwa seluruh masjid berstatus wakaf tanpa melihat siapapun yang membangunnya. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang individu ataupun kelompok mengklaim bahwa masjid adalah milik pribadi atau kelompoknya.

¹¹ Hadis ini diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih*nya pada kitab ash-Shalâh, bab qaulu an-nabi waju'ilat liya al-ardhu..., hadis no. 419. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya pada kitab al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah, bâb, hadis no. 811.

Oleh karena itu pula tidak boleh melarang umat Islam untuk beribadah di dalamnya.

- b. Bahwa bumi ini adalah milik Allah SWT, oleh karena itu ketika masjid dibangun di atas tanah-Nya, maka tanah masjid statusnya harus menjadi tanah wakaf, yaitu tanah yang dipindahkan kepemilikannya dari manusia (individu maupun kelompok) menjadi hak milik Allah SWT.
- c. Masjid harus dibangun diatas dasar tauhid dan takwa, maka menjauhkan perkara syirik dan dosa dari masjid merupakan kewajiban setiap umat Islam. Dalam pada itu Allah SWT berfirman: "...*Sesungguhnya masjid itu dibangun diatas takwa...*" (QS. At-Taubah (9):108).

Menurut hukum Islam bahwa seluruh masjid yang didirikan oleh siapapun di atas sebidang tanah atau bangunan, maka masjid berikut tanahnya menjadi wakaf sekalipun tidak pernah diikrarkan sebagai wakaf. Pendapat ini berdasarkan beberapa argumentasi berikut ini:

1. Firman Allah SWT: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyeru seseorang beserta-Nya." (Q.S. Al-Jin (72):18).
2. Ikrar wakaf (*shighat*) termasuk salah satu Rukun Wakaf.¹² Namun, berkenaan dengan pernyataan ikrar wakaf ini para ulama berpendapat bahwa ikrar wakaf tidak mesti diucapkan secara lisan, akan tetapi dapat dipahami dari perbuatan. Hal ini berdasarkan bahwa Nabi saw dan para sahabatnya, ketika membangun masjid Nabawi atau Quba' tidak pernah mengikrarkan waqaf masjid atas kedua masjid tersebut.¹³ Hal ini menjadi bukti bahwa ikrar wakaf masjid tidak mesti dilafazkan, akan tetapi dengan kerelaan hatinya untuk membangun masjid di atas tanah milik pribadi atau yayasan menunjukkan bahwa ia telah mewakafkan tanah dan bangunan masjid di atasnya. Selain itu, masjid yang telah dibangun dipergunakan untuk umum.¹⁴

¹² Terdapat empat Rukun Wakaf: 1. Orang yang Berwakaf (*Wâqif*); 2. Barang yang Diwakafkan (*Mauqûf*); 3. Orang yang diberi wakaf (*Mauquf 'alaih*); 4. Lafaz/ucapan (*Shighat*).

¹³ Asy-Suyuthi Jalaluddin abdurrahman bin Abi bakr bin Muhammad asy-Syâfi'i, *al-Hâwî li al-Fatâwî*, j. 3, h. 29.

¹⁴ Kumpulan fatwa Dâr al-Iftâ' al-Mishriyah: "ذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد - إلى أن وقف المسجد يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف، متى توافرت شروطه - دون حاجة إلى التسليم وهذا الرأي هو الذي جرى عليه العمل، والمنقضى به". j.6, h. 365.

Berikut penjelasan pendapat Ulama tentang Ikrar Wakaf (*Shighat*):

Menurut mazhab **Hanafi**; *shighat* tidak dibutuhkan sama sekali dalam suatu akad wakaf. Cukup dengan izin atau diam saat tanahnya diperuntukan membangun masjid maka secara otomatis tanah itu menjadi wakaf dan sudah gugur hak kepemilikannya. Menurut mazhab Hanafi hak kepemilikan seseorang gugur dikarenakan salah satu dari faktor berikut ini:

1. Putusan hakim.
2. Kematian, apabila sebelum mati dia berkata: apabila aku meninggal maka rumahku atau tanahku menjadi wakaf.
3. Ucapan (*shighat*) seperti: "Aku wakafkan tanahku semasa hidupku dan setelah wafatku".
4. Dibangun di atasnya masjid. Dengan izin atau perbuatan membangun mesjid sudah cukup menjadikan tanah seseorang menjadi tanah wakaf.¹⁵

Adapun menurut **Jumhur Ulama**; *shighat* atau ikrar dalam wakaf merupakan rukun dalam sebuah akad wakaf. Namun, *shighat* (ikrar) dapat diucapkan dengan tegas (لَفْظٌ مَرِيحٌ) atau tidak tegas (غَيْرُ مَرِيحٍ) seperti perbuatan atau sikap pembiaran "*takhliyah*" terhadap pembangunan masjid di atas tanah miliknya. Dalam hal ini mazhab **Mâliki** menyatakan:

"وَيُنُوبُ عَنِ الصَّيغَةِ التَّخْلِيَّةِ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، كَجَعَلِهِ مَسْجِدًا أَوْ مَدْرَسَةً أَوْ رِبَاطًا أَوْ بَيْرًا أَوْ مَكْتَبَةً، وَإِنْ لَمْ يُتْلَفْ بِالْوَقْفِ، وَتُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ حَوْزًا (قَبْضًا) حُكْمِيًّا"

"Dan mewakili ikrar (*shighah*) adalah pembiaran antara barang yang diwakafkan (*mauqûf*) dengan orang yang diberi wakaf *mauquf 'alaih*, seperti mendirikan masjid, sekolah, pos keamanan, sumur, atau perpustakaan. Sekalipun tidak diucapkan ikrar wakafnya. Maka dianggap pembiaran itu sebagai kepemilikan yang sah."¹⁶

Dengan demikian sikap si Waqif yang membiarkan tanahnya untuk

¹⁵ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), j. 8, h. 169. Lihat juga *al-Durr al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386), jld. 3, h. 395-399.

¹⁶ *Ibid.*, jld. 8, h. 199.

dibangun masjid, madrasah dan lain-lain di atasnya dianggap izin dan pengganti ikrar wakaf walaupun tidak pernah diucapkannya.

Senada dengan pendapat di atas, menurut mazhab **Syâfi'i**;

وَالْأَصَحُّ، أَنَّ قَوْلَهُ جَعَلْتُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ تَصْيِيرُ بِهِ،
أَيُّ بِمَجْرَدِ هَذَا اللَّفْظِ مَسْجِدًا؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَقْفًا فَأَغْنَى
لَفْظُهُ عَنِ لَفْظِ الْوَقْفِ وَتَحْوَرِهِ.

"Dan yang paling benar, bahwa perkataan seseorang: "aku jadikan tanah ini sebagai masjid" sekalipun ia tidak mengatakan "ikhlas karena Allah", otomatis menjadi (wakaf) masjid. Sebab, masjid tidak lain adalah wakaf, maka pengikraran lafaz wakaf atau sejenisnya tidak lagi dibutuhkan."¹⁷

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh mazhab **Hanbali**:

"وَيَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا بِفِعْلِ دَالٍ عَلَيْهِ أَيُّ الْوَقْفِ عُرْفًا كَالْقَوْلِ، لِاشْتِرَاكِهِمَا
فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِثْلُ... أَوْ يَبْنِي بُنْيَانًا عَلَى هَيْئَةِ مَسْجِدٍ وَيَأْذَنُ لِلنَّاسِ
فِي الصَّلَاةِ فِيهِ إِذْنًا عَامًّا لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِيهِ كَالِإِذْنِ الْعَامِّ فِي الصَّلَاةِ
فِيهِ"

"Dan sah suatu wakaf dengan perbuatan yang menunjukkan atas wakaf secara 'uruf (kebiasaan)... seperti membangun bangunan menyerupai masjid dan membolehkan masyarakat shalat di dalamnya izin secara umum, karena azan dan iqamah di dalamnya sama seperti izin secara umum".¹⁸

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap tanah baik yang diikrarkan untuk wakaf atau tidak diikrarkan namun pemiliknya membiarkan dibangun masjid di atasnya, maka status tanahnya menjadi Wakaf. Hal ini merupakan pendapat empat mazhab mu'tabar yaitu Mazhab **Hanafi**, **Mâliki**, **Syâfi'i**, dan **Hanbali**. *Wallahu a'lam bi al shawab*.

3. Selain itu, terdapat Qaidah Ushul Fikih: "تصرف الإمام على الرعية"

¹⁷ al-Khatib asy-Syirbîni Muhammad bin Ahmad (w. 977 H), *Mughni al-Muhtâj ila Ma'rifah Alfash al-Minhâj* (syarah Matan Minhaj ath-Thalibin karya Imam an-Nawawi), jld. 10, h. 123.

¹⁸ Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahwati (w. 1051 H), *Kasasyâf al-Qinâ' an Matni al-Iqnâ'*, jld. 14, h. 338.

"مُتَوَرِّطًا بِالْمَصْلَحَةِ" artinya: "Tindakan yang diambil Pemimpin untuk rakyat harus dengan melihat kemashlahatan". Kaedah ini dapat dijadikan argumentasi dalam permasalahan ini, bahwa setiap Pemimpin berkewajiban untuk memperhatikan kemashlahatan rakyatnya sebelum menentukan sikapnya. Oleh karena itu, demi menegakkan dan menjaga kemashlahatan masyarakat umum, maka Pemerintah selaku pemimpin negara (Imam) dapat mewakafkan seluruh masjid yang dibangun di atas tanah Negara. Hal ini tidak sulit dilakukan jika Pemerintah memiliki kemauan (*political will*) dan keberanian dalam rangka menjaga kemashlahatan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di negara ini. Keberpihakan Pemerintah kepada kemashlahatan rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik.

4. Demikian pula tidak dapat diabaikan aspek *siyâsah* (politik) dalam hal ini, bahkan harus mendapat pertimbangan dan perhatian serius. Jika setiap masjid yang berdiri di atas tanah Negara atau Institusi dan Yayasan tertentu dapat saja diruisslagh atau dijual dengan alasan bahwa tanah tempat berdirinya masjid itu adalah tanah negara atau Institusi atau Yayasan, maka dapat dipastikan akan hilang sekian banyak masjid dari tengah-tengah kota Medan dan kota-kota besar lainnya di negara ini. Setelah masjid al-Ikhlas Jl. Timor, maka masjid-masjid lain yang berdiri di tengah-tengah kota yang berada dalam areal tanah negara tinggal menunggu giliran untuk digusur. Oleh karena itu, berdasarkan aspek *siyâsah* ini, maka umat Islam saat ini berkewajiban untuk menetapkan setiap tanah yang dibangun masjid di atasnya, maka tanah itu menjadi tanah wakaf. Jika hal ini dapat diperjuangkan umat Islam, maka hal ini akan sejalan dengan UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal 40 dijelaskan bahwa: "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya." Berdasarkan bunyi Undang-undang tersebut pula penjualan, penukaran dan pengalihan terhadap harta benda wakaf dilarang.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam masalah kepemilikan tanah di tanah air kita ini merupakan permasalahan yang rumit untuk diselesaikan. Sebab, ditemukan tiga pemiliknya dalam satu waktu yaitu: Allah, Pemerintah (Sultan), dan Individu. Jika dilihat dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa seluruh bumi ini adalah mutlak milik Allah SWT (ملك الله). Oleh karena itu, penggunaannya juga mestilah sesuai dengan aturan-Nya. Disisi lain, terdapat Pemerintah yang juga berkuasa atas tanah yang berada dalam batas wilayahnya.

Bahkan di Pemerintahan Republik Indonesia tercantum dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa: "Tanah, air dan sumber alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam hal ini disebut "ملك السلطان" dan Pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi (خليفة الله في الأرض) dan karena itu wajib ditaati. Namun, dalam waktu yang bersamaan, dalam perundang-undangan di Negeri ini juga dibuka kemungkinan kepemilikan atas tanah oleh rakyat disebut dengan "ملك العباد". Kepemilikan rakyat atas tanah dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM).

Berkaitan dengan tanah Negara atau bukan wakaf yang dibangun masjid di atasnya, para ulama dituntut untuk mampu mensinergikan ketiga unsur kepemilikan ini. Dengan lahirnya Undang-undang Wakaf no.41/2004, maka secara hukum positif keberadaan masjid di atas tanah negara seharusnya dapat diwakafkan. Sebab, dengan mewakafkannya maka tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat mencegah munculnya kerusuhan di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Namun, jika Pemerintah merasa bahwa ia paling berkuasa atas tanah Negara, maka bentrokan yang berujung pada lahirnya korban tidak dapat dihindarkan lagi. Jika Pemerintah bertahan bahwa masjid yang didirikan di atas tanah yang dimilikinya dapat saja dihancurkan atau dijual atau diruislagh, maka hal ini akan menyinggung perasaan keberagaman umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di negara ini. Sebab, masjid adalah simbol agama Islam yang memiliki nilai sangat tinggi dalam keyakinan umat Islam. Memelihara kemuliaan masjid telah menjadi akidah yang terpatri dalam jiwa setiap umat Islam. Oleh karena itu, dalam hal ini Pemerintah haruslah mengambil sikap terbaik yaitu mendahulukan kemashlahatan masyarakatnya. Sebab amanat UUD 1945 juga menyatakan bahwa tanah dan air serta sumber alam lainnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya, berkenaan dengan masjid yang dibangun di atas tanah Pemerintah seharusnya dapat diwakafkan sehingga tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Wallahu A'lam bi ash-Shawâb.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

114. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.